



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 51/Pid. B/2014/PN.Klk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAMBANG BIN JUBAIR;**
Tempat Lahir : Lelewawo;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 25 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih
Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : --;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis dan

menyatakan akan maju sendiri menghadapi perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BAMBANG BIN JUBAIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap Anak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG BIN JUBAIR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledooi);

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2014 dengan No. Reg. Perkara : PDM-05/LASUSUA/03/2014 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG BIN JUBAIR** pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 24.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 24.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masri, saksi Aan, saksi Rustam, lelaki Andi, Lelaki Ampe dan lelaki Irsan selesai minum miras jenis ballo, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Masri, saksi Aan, saksi Rustam, lelaki Andi, Lelaki Ampe dan lelaki Irsan pergi kerumah/kamar kost saksi Masri untuk pergi tidur, sesampainya di rumah/kamar kost saksi Masri, lelaki Andi pulang kerumah kostnya, sedangkan terdakwa sempat keluar dari rumah/kamar kost saksi Masri, kemudian terdakwa masuk kembali kerumah kost saksi Masri dan diruangan tengah rumah kost saksi Masri, terdakwa melihat teman-teman terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip ke kamar saksi Meldiana T, setelah teman-taman terdakwa selesai mengintip ke kamar saksi Meldiana T, selanjutnya terdakwa ikut juga mengintip ke kamar saksi Meldiana T yang kelahirannya pada tanggal 09 Juni 1997 sehingga masih berumur 16 tahun 7 bulan (sesuai Kartu Keluarga Nomor : 7408122802080209 tanggal 28 Desember 2012 dan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 No. DN-20 Dd 0043270 tanggal 22 Juni 2009);

- Bahwa pada saat terdakwa mengintip ke kamar saksi Meldiana T, terdakwa melihat saksi Meldiana T sedang tidur dikamarnya dan kelihatan celana dalamnya, kemudian terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka/mencungkil pintu kamar saksi Meldiana T dan mendapati sendok (Berita Acara Pencarian Barang Bukti sudah tidak ada) di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa mencungkil pintu kamar saksi Meldiana T dengan menggunakan sendok tersebut dan setelah pintu kamar tersebut terbuka, terdakwa masuk kedalam kamar saksi Meldiana T dan mengunci kembali pintu kamar saksi Meldiana T, mematikan lampu kamar saksi Meldiana T dan membuka kunci jendela kamar saksi Meldiana T;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi Meldiana T yang sedang tidur dan duduk disamping saksi Meldiana T, kemudian saksi Meldiana T terbangun dan melihat lampu kamarnya mati dan jendela kamarnya terbuka, pada saat saksi Meldiana T hendak bangun dari tempat tidur, terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi Meldiana T dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan menindis leher saksi Meldiana T sambil menekan leher saksi Meldiana T dengan menggunakan kuku ibu jari tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Meldiana T hendak berteriak namun terdakwa mengancam saksi Meldiana T *“jangko teriak kalau kamu teriak saya tusuk ko”* lalu saksi Meldiana T menangis karena ketakutan dan terdakwa kembali mengancam *“jangan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis/ribut saya tidak segan-segan tikamko itu”, kemudian saksi

Meldiana T merontah berusaha melepaskan diri dari pegangan tangan terdakwa dan tangan saksi Meldiana T sempat terlepas dari pegangan tangan terdakwa lalu saksi Meldiana T mengambil HP miliknya yang saksi Meldiana T simpan di dekat bantal di atas kepala dan menyenturkan ke arah muka terdakwa, kemudian saksi Meldiana T kembali merontah sambil teriak, kemudian terdakwa lari dan melompat dari jendela kamar saksi Meldiana T;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/01/VER/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. HALIMAH HASIBUAN, dokter pada Puskesmas Batu Putih, saksi Meldiana T mengalami Leher Kanan nyeri tekan karena ada pembengkakan akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG BIN JUBAIR** pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 24.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 24.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara di belakang rumahnya bapaknya Gusti, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masri, saksi Aan, saksi Rustam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Andi, Lelaki Ampe dan lelaki Irsan selesai minum miras jenis ballo, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Masri, saksi Aan, saksi Rustam, lelaki Andi, Lelaki Ampe dan lelaki Irsan pergi kerumah/kamar kost saksi Masri untuk pergi tidur, sesampainya dirumah kost saksi Masri, lelaki Andi pulang kerumah kostnya, sedangkan terdakwa sempat keluar dari rumah kost saksi Masri, kemudian terdakwa masuk kembali kerumah kost saksi Masri dan diruangan tengah rumah kost saksi Masri terdakwa melihat teman-teman terdakwa sedang mengintip ke kamar saksi Meldiana T, setelah teman-teman terdakwa selesai mengintip ke kamar saksi Meldiana T, selanjutnya terdakwa ikut juga mengintip ke kamar saksi Meldiana T;

- Bahwa pada saat terdakwa mengintip kekamar saksi Meldiana T, terdakwa melihat saksi Meldiana T sedang tidur dikamarnya dan kelihatan celana dalamnya, kemudian terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka/mencungkil pintu kamar saksi Meldiana T dan mendapati sendok di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa mencungkil pintu kamar saksi Meldiana T dengan menggunakan sendok tersebut dan setelah pintu kamar tersebut terbuka, terdakwa masuk kedalam kamar saksi Meldiana T dan mengunci kembali pintu kamar saksi Meldiana T, mematikan lampu kamar saksi Meldiana T yang sebelumnya dalam keadaan menyala dan membuka kunci jendela kamar saksi Meldiana T;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi Meldiana T yang sedang tidur dan duduk disamping saksi Meldiana T, kemudian saksi Meldiana T terbangun dan melihat lampu kamarnya mati dan jendela kamarnya terbuka, pada saat saksi Meldiana T hendak bangun dari tempat tidur, terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi Meldiana T dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan menindis leher saksi Meldiana T sambil menekan leher saksi Meldiana T dengan menggunakan kuku ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Meldiana T merontah berusaha melepaskan diri dari pegangan tangan terdakwa dan tangan saksi Meldiana T sempat terlepas dari pegangan tangan terdakwa lalu saksi Meldiana T mengambil HP miliknya yang saksi Meldiana T simpan di dekat bantal di atas kepala dan menyenturkan ke arah muka terdakwa, kemudian saksi Meldiana T kembali merontah sambil teriak, kemudian terdakwa lari dan melompat dari jendela kamar saksi Meldiana T;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/01/VER/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. HALIMAH HASIBUAN, dokter pada Puskesmas Batuputih, saksi Meldiana T mengalami Leher Kanan nyeri tekan karena ada pembengkakan akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG BIN JUBAIR** pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 24.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 24.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara di belakang rumahnya bapaknya Gusti, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masri, saksi Aan, saksi Rustam, lelaki Andi, Lelaki Ampe dan lelaki Irsan selesai minum miras jenis ballo, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Masri, saksi Aan, saksi Rustam, lelaki Andi, Lelaki Ampe dan lelaki Irsan pergi kerumah/kamar kost saksi Masri untuk pergi tidur, sesampainya dirumah/kamar kost saksi Masri, lelaki Andi pulang kerumah kostnya, sedangkan terdakwa sempat keluar kembali dari rumah/kamar kost saksi Masri, kemudian terdakwa masuk kembali kerumah kost saksi Masri dan diruangan tengah rumah kost saksi Masri terdakwa melihat teman-teman terdakwa sedang mengintip ke kamar saksi Meldiana T, setelah teman-teman terdakwa selesai mengintip ke kamar saksi Meldiana T, selanjutnya terdakwa ikut juga mengintip ke kamar saksi Meldiana T;
- Bahwa pada saat terdakwa mengintip kekamar saksi Meldiana T, terdakwa melihat saksi Meldiana T sedang tidur dikamarnya dan kelihatan celana dalamnya, kemudian terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka/mencungkil pintu kamar saksi Meldiana T dan mendapati sendok di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa mencungkil pintu kamar saksi Meldiana T dengan menggunakan sendok tersebut dan setelah pintu kamar tersebut terbuka, terdakwa masuk kedalam kamar saksi Meldiana T dan mengunci kembali pintu kamar saksi Meldiana T, mematikan lampu kamar saksi Meldiana T yang sebelumnya dalam keadaan menyala dan membuka kunci jendela kamar saksi Meldiana T;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi Meldiana T yang sedang tidur dan duduk disamping saksi Meldiana T, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meldiana T terbangun dan melihat lampu kamarnya mati dan jendela kamarnya terbuka, pada saat saksi Meldiana T hendak bangun dari tempat tidur, terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi Meldiana T dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan menindis leher saksi Meldiana T sambil menekan leher saksi Meldiana T dengan menggunakan kuku ibu jari tangan kanan terdakwa, kemudian saksi Meldiana T hendak berteriak namun terdakwa mengancam saksi Meldiana T *“jangko teriak kalau kamu teriak saya tusuk ko”* lalu saksi Meldiana T menangis karena ketakutan dan terdakwa kembali mengancam *“jangan menangis/ribut saya tidak segan-segan tikamko itu”*, kemudian saksi Meldiana T merontah berusaha melepaskan diri dari pegangan terdakwa dan tangan saksi Meldiana T sempat terlepas dari pegangan terdakwa lalu saksi Meldiana T mengambil HP miliknya yang saksi Meldiana T simpan di dekat bantal di atas kepala dan menyenterkan ke arah muka terdakwa, kemudian saksi Meldiana T kembali merontah sambil teriak kemudian terdakwa lari dan melompat dari jendela kamar saksi Meldiana T;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi masing-masing sebagai berikut :

- 1 Saksi **MELDIANA. T Als MELDI BINTI MUSBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 24.00 WITA bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada jam 21.00 WITA saksi sudah tidur di kamar kos milik saksi kemudian memperbaiki tempat tidur, mengunci jendela dan mengunci pintu kamar dan saksi tidur dengan keadaan lampu kamar menyala, kemudian sekira jam 24.00 Wita saksi terbangun dan melihat lampu kamarnya mati, jendela kamar saksi terbuka, kemudian saksi mencari HPnya di sekitar tempat tidur dan saksi terkejut karena merasakan sesuatu yang lembek dan hangat, saksi mengira hantu/setan kemudian saksi membacakan ayat kursi dalam hati, kemudian pada saat saksi akan bangun dari tempat tidurnya tiba-tiba terdakwa memegang kedua tangan saksi sambil menindis atau menekan leher sebelah kanan saksi dengan menggunakan kuku ibu jari tangan kanan terdakwa, pada saat saksi akan berteriak, terdakwa mengancam "*jangan berteriak, kalau teriak saya akan menikammu*", kemudian saksi menangis dan terdakwa kembali mengancam "*jangan menangis atau ribut, saya tidak segan-segan tikamko itu*", kemudian saksi merontah berusaha melepaskan diri dari pegangan tangan terdakwa dan tangan saksi terlepas dari pegangan tangan terdakwa lalu saksi mengambil HP miliknya yang disimpan didekat bantal di atas kepala dan menyenterkan ke arah muka terdakwa, kemudian saksi kembali merontah sambil teriak, kemudian terdakwa lari dan melompat dari jendela kamar saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada saat saksi pada posisi berbaring, sedangkan terdakwa duduk disamping kanan saksi sambil memegang kedua tangan saksi dan menindis atau menekan leher sebelah kanan saksi dengan menggunakan kuku ibu jari tangan kanan terdakwa dan tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami trauma dan mengalami leher kanan nyeri tekan karena ada pembengkakan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HALIM TANDU AYU als BAPAKNYA DEDI BIN PADU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik, dimana ketika saksi memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan maupun tekan dari Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 24.00 WITA bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan cara di telepon oleh saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 06.00 WITA, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Batuputih;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan cara terdakwa memegang kedua tangan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar sambil menindis atau menekan leher sebelah kanan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan menggunakan kuku ibu jari tangan kanan terdakwa, pada saat saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar akan berteriak, terdakwa mengancam “jangan berteriak, kalau teriak saya akan menikammu”, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar menangis dan terdakwa kembali mengancam “*jangan menangis atau ribut, saya tidak segan-segan tikamko itu*”, kemudian saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar merontah berusaha melepaskan diri dari pegangan tangan terdakwa dan tangan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar terlepas dari pegangan tangan terdakwa lalu saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar mengambil HP miliknya yang disimpan didekat bantal di atas kepala dan menyenturkan ke arah muka terdakwa, kemudian saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar kembali merontah sambil teriak, kemudian terdakwa lari dan melompat dari jendela kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar;

- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan surat pernyataan (terlampir) terdakwa telah menyatakan permintaan maaf kepada saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut, kemudian saksi dan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar membenarkannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar mengalami trauma dan mengalami leher kanan nyeri tekan karena ada pembengkakan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi **AAN SAPUTRA Alias AAN BIN LATTA**, saksi **RUSTAM Alias JEKI BIN LATA**, saksi **MASRI Alias ACCI BIN JUMA** telah dipanggil akan tetapi tidak datang dipersidangan, atas seijin terdakwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah ketika proses penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 3 Saksi **AAN SAPUTRA Alias AAN BIN LATTA**, ketika dipenyidikan telah disumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 24.00 WITA bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah terdakwa **BAMBANG BIN JUBAIR** dari saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dan terdakwa melakukannya 1 (satu) kali;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wita saksi bersama terdakwa, saksi Masri dan saksi Rustam dan teman-teman saksi lainnya selesai minum miras jenis ballo di belakang rumah kost saksi, kemudian saksi, saksi Masri dan saksi Rustam dan teman-teman saksi lainnya pergi menuju ke rumah kost saksi Masri untuk pergi tidur karena rumah kost saksi sudah terkunci, kemudian sekira jam 24.00 Wita saksi mendengar teriakan suara saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar, dan atas keterangan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan cara menindis atau menekan leher sebelah kanan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan menggunakan kuku ibu jari tangan kanan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar mengalami trauma dan mengalami leher kanan nyeri tekan karena ada pembengkakan;

Atas keterangan saksi yang ~~dibacakan~~ tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 4 Saksi **RUSTAM Alias JEKI BIN LATA**, ketika dipenyidikan telah disumpah pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 24.00 WITA bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah terdakwa **BAMBANG BIN JUBAIR** dari saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dan terdakwa melakukannya 1 (satu) kali;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wita saksi bersama terdakwa, saksi Masri dan saksi Aan Saputra Alias Aan Bin Latta dan teman-teman saksi lainnya selesai minum miras jenis ballo di belakang rumah kost saksi Aan, kemudian saksi, saksi Masri dan saksi Aan dan teman-teman saksi lainnya pergi menuju ke rumah kost saksi Masri untuk pergi tidur;
- Bahwa pada saat di rumah kost saksi Masri, saksi melihat terdakwa sedang mengintip ke kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dan sedang mencungkil pintu kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar, kemudian saksi pindah tidur ke tempat lelaki Ampe, kemudian sekira jam 24.00 Wita saksi mendengar teriakan suara saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar, dan atas keterangan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan cara menindis atau menekan leher sebelah kanan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan menggunakan kuku ibu jari tangan kanan terdakwa dengan maksud terdakwa akan memperkosa saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar mengalami trauma dan mengalami leher kanan nyeri tekan karena ada pembengkakan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi **MASRI Alias ACCI BIN JUMA**, ketika dipenyidikan telah disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 24.00 WITA bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah terdakwa **BAMBANG BIN JUBAIR** dari saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dan terdakwa melakukannya 1 (satu) kali;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wita saksi bersama terdakwa, saksi Aan dan saksi Rustam dan teman-teman saksi lainnya selesai minum miras jenis ballo di belakang rumah kost saksi Aan, kemudian saksi, saksi Aan dan saksi Rustam dan teman-teman saksi lainnya pergi menuju ke rumah kost saksi untuk pergi tidur, sesampainya di rumah kost saksi, saksi melihat teman-teman kost saksi mengintip ke kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar, setelah teman-teman kost saksi selesai mengintip, kemudian terdakwa mengintip juga ke kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar kemudian saksi mengatakan "*kesinimiko pergi miko tidur marah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari bawah”, kemudian terdakwa mengatakan “*diam miko kau pergi miko tidur*”, kemudian sekira jam 24.00 Wita saksi mendengar teriakan suara saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar, dan atas keterangan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan cara menindis atau menekan leher sebelah kanan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan menggunakan kuku ibu jari tangan kanan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar mengalami trauma dan mengalami leher kanan nyeri tekan karena ada pembengkakan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 24.00 WITA bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar;
- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masri, saksi Aan, saksi Rustam, lelaki Andi, Lelaki Ampe dan lelaki Irsan selesai minum miras jenis ballo, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Masri, saksi Aan, saksi Rustam, lelaki Andi, Lelaki Ampe dan lelaki Irsan pergi kerumah/kamar kost saksi Masri untuk pergi tidur;
- Bahwa sesampainya dirumah/kamar kost saksi Masri, terdakwa sempat keluar dari rumah/kamar kost saksi Masri untuk pulang, karena motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kehabisan bensin kemudian terdakwa masuk kembali ke rumah kost saksi Masri dan diruangan tengah rumah kost saksi Masri, terdakwa melihat teman-teman terdakwa sedang mengintip ke kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar, setelah teman-teman terdakwa selesai mengintip ke kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar, selanjutnya terdakwa ikut juga mengintip ke kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar, kemudian saksi Masri mengatakan kepada terdakwa *“kesinimiko pergi miko tidur marah ibu dari bawah”*, kemudian terdakwa mengatakan *“diam miko kau pergi miko tidur”*;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar sedang tidur dikamarnya dan kelihatan celana dalamnya, kemudian terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka/mencungkil pintu kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dan mendapati sendok (Berita Acara Pencarian Barang Bukti sudah tidak ada) di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa mencungkil pintu kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan menggunakan sendok tersebut dan setelah pintu kamar tersebut terbuka, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dan mengunci kembali pintu kamar saksi Meldiana T, mematikan lampu kamar saksi Meldiana T dan membuka kunci jendela kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan cara terdakwa memegang kedua tangan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan menindis leher saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar sambil menindis atau menekan leher sebelah kanan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dengan menggunakan kuku ibu jari tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar hendak berteriak namun terdakwa mengancam saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar "*jangko teriak kalau kamu teriak*

saya tusuk ko" lalu saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar menangis

karena ketakutan dan terdakwa kembali mengancam "*jangan menangis/*

ribut saya tidak segan-segan tikamko itu", kemudian saksi Meldiana. T

Als Meldi Binti Musbar merontah berusaha melepaskan diri dari pegangan

tangan terdakwa dan tangan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar

sempat terlepas dari pegangan tangan terdakwa lalu saksi Meldiana. T Als

Meldi Binti Musbar mengambil HP miliknya dan menyenterkan ke arah

muka terdakwa, kemudian saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar

kembali merontah sambil teriak, kemudian terdakwa lari dan melompat

dari jendela kamar saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada lagi tindakan lain yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa telah menyatakan permintaan maaf kepada saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut, (surat pernyataan terlampir);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat

Visum et Repertum atas nama MELDIANA T. Alias MELDI Binti MUSBAR Nomor

. 445/01/VER/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dr.

HALIMAH HASIBUAN, dokter pada Puskesmas Batu Putih, dengan kesimpulan

saksi Meldiana T mengalami Leher Kanan nyeri tekan karena ada pembengkakan

adalah akibat trauma benda tumpul, bukti surat tersebut dibenakan oleh saksi-saksi

dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 24.00 WITA bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Meldiana. T Als Maldi Binti Musbar;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Maris, saksi Aan, saksi Rustam, lelaki Andi, Lelaki Ampe, dan lelaki Irsan mengkonsumsi minuman keras jenis ballo, dan ketika selesai minum-minuman keras jenis ballo terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi pulang menuju rumah kos saksi Masri untuk pergi tidur;
- Bahwa ketika sampai kerumah kos Masri terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk kedalam kos dengan memanjat pagar, dan terdakwa sempat keluar kembali dari kos dengan memanjat untuk pulang kerumahnya, akan tetapi terdakwa kembali masuk kedalam kos karena bensin motornya habis dan ketika masuk terdakwa melihat teman-temannya mengintip dikamar Meldiana kemudian terdakwa ikut untuk mengintip kamar Meldiana;
- Bahwa ketika terdakwa mengintip saksi korban Meldiana terdakwa sempat melihat celana dalam saksi korban Meldiana, dengan melihat hal tersebut terdakwa mencari alat untuk mencungkil pintukamar saksi korban Meldiana kemudian terdakwa menemukan sendok disekitar kos kemudian terdakwa kembali mencongkel engsel pintu kamar saksi korban Meldiana, dan setelah terbuka terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Meldiana dengan posisi pintu kamar terbuka dan terdakwa mematikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampi kamar saksi korban Meldiana kemudian membuka jendela setelah itu terdakwa mendekati saksi korban Meldiana dan duduk disampingnya;

- Bahwa pada saat itu juga saksi Meldiana terbangun dan melihat lampu kamarnya mati dan jendela kamar terbuka, dimana pada saat itu saksi korban Meldiana akan bangun terdakwa menggenggam tangan kedua tangan saksi Meldiana dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa sempat menindis leher saksi korban Meldiana sambil menekan leher saksi Meldiana T dengan menggunakan kuku ibu jari tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban Meldiana hendak berteriak namun terdakwa mengancam saksi korban Meldiana *“jangko teriak kalau kamu teriak saya tusuk ko”* lalu saksi korban Meldiana menangis karena ketakutan dan terdakwa kembali mengancam *“jangan menangis/ribut saya tidak segan-segan tikamko itu”*, kemudian saksi korban Meldiana merontah berusaha melepaskan diri dari pegangan tangan terdakwa dan tangan saksi korban Meldiana sempat terlepas dari pegangan tangan terdakwa lalu saksi korban Meldiana mengambil HP miliknya yang saksi korban Meldiana simpan di dekat bantal di atas kepala dan menyentarkan ke arah muka terdakwa, kemudian saksi korban Meldiana kembali merontah sambil teriak, kemudian terdakwa lari dan melompat dari jendela kamar saksi korban Meldiana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/01/VER/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. HALIMAH HASIBUAN, dokter pada Puskesmas Batu Putih, saksi Meldiana T mengalami Leher Kanan nyeri tekan karena ada pembengkakan akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyatakan permintaan maaf kepada saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar dan saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut, (surat pernyataan terlampir);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal seperti yang didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, dimana Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu terdakwa melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa **BAMBANG BIN JUBAIR** adalah orang yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2 Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menentukan arah dari perbuatan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” pada rumusan unsur berarti unsur tersebut bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Dan disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang lain pincan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) atau membuat luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan/ada hubungannya, dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai keterangan saksi korban MELDIANA T. Alias MELDI Binti MUSBAR dan dihubungkan dengan dengan bukti surat berupa photo copy Ijasah dan foto copy Kartu Keluarga atas nama MELDIANA T. Alias MELDI Binti MUSBAR yang terlampir berkas perkara, ternyata saksi korban MELDIANA T. Alias MELDI Binti MUSBAR dilahirkan di Makasar pada tanggal 09 Juni 1997 atau masih berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga masih dikatakan sebagai anak (karena berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun) dan belum kawin Karena masih bersetatus PELAJAR SLTP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 24.00 WITA bertempat di Dusun III Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Meldiana. T Als Meldi Binti Musbar;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang mengkomsumsi minuman keras jenis ballo, dimana pada saat itu terdakwa akan menginap di rumah kost milik Masri, dimana pada saat itu terdakwa sempat masuk kedalam kos dan keluar kembali dari kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik Masri dengan cara memanjat pagar kost, dan ketika akan pulang menggunakan sepeda motor miliknya terdakwa kembali masuk kedalam kosr karena bensin sepeda motor miliknya habis, dimana ketika masuk terdakwa melihat teman-temannya mengintip saksi korban Meldiana kemudian terdakwa ikut mengintip;
- Bahwa ketika itu teman-teman terdakwa kembali masuk ke kamar kost Masri, akan tetapi terdakwa kembali mengintip dimana pada saat mengintip terdakwa sempat melihat celana dalam saksi korban Meldiana kemudian terdakwa berusaha untuk masuk, dengan cara terdakwa mencungkil engsel pintu kamar saksi korban Meldiana dengan sendok yang ada didekat kamar masi kost;
 - Bahwa setelah masuk terdakwa mematikan lampu kamar saksi korban Meldiana, kedian membuka jendela karnya, setelah itu terdakwa mendekati saksi korban Meldiana dan duduk disampingnya, akan tetapi saksi korban Meldiana terganggu dan melihat lamu kamarnya mati dan jendela kamarnya terbuka;
 - Bahwa pada saat itu saksi korban Meldiana akan bangun terdakwa menggenggam tangan kedua tangan saksi Meldiana dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa sempat menindis leher saksi korban Meldiana sambil menekan leher saksi Meldiana T dengan menggunakan kuku ibu jari tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban Meldiana hendak berteriak namun terdakwa mengancam saksi korban Meldiana ***“janko teriak kalau kamu teriak saya tusuk ko”*** lalu saksi korban Meldiana menangis karena ketakutan dan terdakwa kembali mengancam ***“jangan menangis/ribut saya tidak segan-segan tikamko itu”***, kemudian saksi korban Meldiana merontah berusaha melepaskan diri dari pegangan tangan terdakwa dan tangan saksi korban Meldiana sempat terlepas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pegangan tangan terdakwa lalu saksi korban Meldiana mengambil HP miliknya yang saksi korban Meldiana simpan di dekat bantal di atas kepala dan menyenterkan ke arah muka terdakwa, kemudian saksi korban Meldiana kembali merontah sambil teriak, kemudian terdakwa lari dan melompat dari jendela kamar saksi korban Meldiana;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur "Melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak", dengan demikian menurut Majelis unsur ke dua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwalah yang melakukannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan telah bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan pada persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Meldiana dan orang tua saksi korban Meldiana sudah berdamai;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata merupakan pembalasan namun lebih bersifat pembinaan (edukatif) yang bertujuan agar terpidana dapat menginsyafi perbuatannya dan dikemudian hari dapat kembali bermasyarakat dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang atau peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **BAMBANG BIN JUBAIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG BIN JUBAIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan untuk selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Kamis**, tanggal **8 Mei 2014**, oleh kami **AGUS DARWANTA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **FAISAL AHSAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **I GUSTI M. K. ARIPUTRA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **ADRIAN DWI SAPUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORGA GUNTUR, SH. MH.

AGUS DARWANTA, SH.

FAISAL AHSAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

I GUSTI M. K. ARIPUTRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)